

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Kemajuan teknologi dalam era digital telah menimbulkan transformasi substansial terhadap beragam sektor kehidupan baik itu didalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Evolusi teknologi yang senantiasa mengalami progresi seiring berjalannya waktu, mendorong masyarakat untuk semakin aktif dalam memanfaatkannya, terutama dalam penggunaan media sosial. Media sosial sendiri merupakan fakta nyata dari evolusi teknologi yang ada di masa ini. Media sosial dapat diartikan sebagai wadah daring yang memfasilitasi interaksi serta pertukaran informasi antar penggunanya dimana bisa dengan sangat mudah mengakses berbagai informasi, berkomunikasi, serta mempromosikan sesuatu di dunia maya. Keberadaan media sosial memberikan kemudahan bagi individu dalam berkomunikasi dengan banyak individu serta memperbesar lingkup relasi sosial. serta mempercepat penyebaran informasi. Melalui media sosial, seseorang dapat dengan mudah mendapatkan akses terhadap berbagai hal yang mereka butuhkan atau inginkan.

Media sosial kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempromosikan berbagai produk maupun jasa (Cahyono, 2016). Akan tetapi, di lain pihak, tidak dapat disanggah bahwa media sosial turut menghadirkan konsekuensi merugikan bagi para penggunanya. Beberapa dampak negatif yang ditimbulkan antara lain meningkatnya kecanduan terhadap internet, munculnya berbagai konflik sosial, ancaman terhadap privasi individu,

meningkatnya risiko terpengaruh oleh hal-hal negatif dari orang lain, serta potensi penyalahgunaan media sosial untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Dengan semakin ramainya penggunaan media sosial sebagai platform untuk memasarkan produk dan jasa, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, hukum sering kali menjadi solusi terakhir untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul akibat penyalahgunaan media sosial (Agustiana dkk., 2024).

Dalam ekosistem media sosial, terdapat sebuah istilah yang dikenal dengan sebutan “influencer.” Istilah ini merujuk pada individu yang memiliki jumlah pengikut yang sangat banyak di berbagai platform media sosial, baik dalam skala ribuan, puluhan ribu, bahkan hingga ratusan ribu pengikut. Dengan jumlah pengikut yang besar, influencer memiliki kekuatan untuk memengaruhi opini, sikap, serta perilaku audiens atau para pengikutnya. Pengaruh tersebut biasanya dilakukan melalui konten-konten yang mereka bagikan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter/X, dan lain sebagainya (Paramartha et al., 2021). Namun, tidak semua konten yang disebarluaskan oleh para influencer memiliki dampak positif. Beberapa di antaranya justru menyalahgunakan media sosial untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti mempromosikan atau menyebarluaskan konten yang berkaitan dengan aktivitas ilegal, termasuk judi online. Meningkatnya popularitas judi online telah menyebabkan semakin banyaknya situs atau laman yang menyediakan layanan perjudian di dunia maya. Fenomena ini turut mendorong semakin

masifnya promosi dan iklan terkait judi online, salah satunya melalui penggunaan jasa influencer yang memiliki basis pengikut yang luas di media sosial (Affan, 2023).

Tabel 1. Data Penyebaran Konten Judi Online Per Tahun

Tahun	Jumlah Penyebaran Konten Judi Online
2018	84.494
2019	78.309
2020	80.316
2021	204.963
2022	206.245
2023	999.573
2024	3.434.992

(Sumber: Indonesiabaik.id)

Sejak tahun 2018 hingga tanggal 2 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengambil tindakan berupa pemutusan akses atau penghapusan (*take down*) terhadap sebanyak 5.088.856 konten yang berkaitan dengan perjudian online. Bahkan, hanya dalam periode November 2024 saja, Kementerian Komdigi telah berhasil melakukan pemutusan akses serta penghapusan terhadap 22.193 konten perjudian online. Jika melihat data dalam beberapa tahun terakhir, pada tahun 2018, terdapat 84.494 konten judi online yang telah diblokir oleh Kementerian Komdigi. Selanjutnya, pada tahun 2019, jumlah konten judi online yang berhasil diblokir sedikit mengalami penurunan menjadi 78.309 konten. Namun, pada tahun 2020, angka pemblokiran kembali mengalami kenaikan dengan total

80.316 konten yang ditutup aksesnya. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2021, di mana jumlah konten perjudian online yang diblokir meningkat tajam hingga mencapai 206.245 konten. Sementara itu, di tahun 2022, angka pemblokiran konten judi online mencapai 194.740 konten. Tren peningkatan semakin terlihat pada tahun 2023, di mana jumlah konten perjudian online yang berhasil di-take down meningkat drastis hingga mencapai 999.537 konten (Indonesiabaik.id, diakses pada tanggal 5 Oktober 2024).

Dalam praktik penyebaran atau promosi terkait perjudian online, para pelaku atau pemilik situs judi biasanya menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk menarik perhatian pengguna internet. Salah satu metode yang kerap digunakan adalah dengan mengiklankan situs judi online mereka melalui berbagai platform media sosial. Selain itu, strategi lain yang sering diterapkan oleh pemilik situs judi online adalah dengan menggandeng para influencer untuk mempromosikan konten perjudian tersebut. Para pemilik situs judi online biasanya menawarkan kerja sama kepada influencer dengan imbalan bayaran yang cukup tinggi, sehingga banyak influencer yang tertarik untuk memasarkan konten tersebut. Fenomena inilah yang menyebabkan semakin luasnya penyebarluasan situs serta konten terkait judi online, sehingga pertumbuhan industri perjudian digital pun semakin pesat (Paramartha et al., 2021). Jika melihat dari aspek platform yang digunakan dalam penyebaran konten perjudian online, Platform media sosial yang paling dominan digunakan dalam pendistribusian konten tersebut adalah Instagram.

Tabel 2. Data Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial

Nama Media Sosial	Jumlah Konten Judi Online yang tersebar
Instagram	46
Facebook	45
Youtube	45
Tiktok	27
Twitter/X	16
Media Sosial Lainnya	4

(Sumber: databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Populix, sebanyak 72,4% responden yang merupakan pengguna internet di Indonesia mengungkapkan bahwa mereka pernah melihat iklan perjudian online yang muncul di berbagai platform media sosial. Dari hasil survei tersebut, mayoritas responden, yakni sebesar 46%, menilai bahwa Instagram adalah media sosial yang paling sering menampilkan iklan judi online. Posisi Instagram dalam hal paparan iklan perjudian digital kemudian disusul oleh Facebook dan YouTube, di mana masing-masing dinilai oleh 45% responden sebagai platform yang juga sering memunculkan iklan terkait perjudian online. Selanjutnya, sebanyak 27% responden menyatakan bahwa mereka sering menemukan iklan judi online di platform TikTok, sementara 16% lainnya mengungkapkan bahwa iklan semacam itu juga kerap muncul di X/Twitter.

Dari berbagai jenis iklan perjudian yang ditemukan di media sosial, kategori yang paling sering muncul adalah iklan judi slot, yang disebutkan oleh 80% responden sebagai jenis perjudian online yang paling sering mereka

lihat. Selain itu, jenis iklan lain yang juga cukup banyak ditemukan meliputi judi domino dan poker online yang masing-masing dilaporkan oleh 48% responden, diikuti oleh iklan kasino online sebesar 47%, serta iklan judi bola yang ditemukan oleh 44% responden. Selain iklan perjudian yang secara eksplisit menampilkan konten terkait judi online, terdapat pula jenis iklan yang lebih tersamar atau tidak secara langsung menunjukkan aktivitas perjudian. Misalnya, iklan yang berkaitan dengan e-Games dan permainan kartu, masing-masing ditemukan oleh 15% responden, iklan olahraga virtual yang diidentifikasi oleh 8% responden, serta iklan permainan angka yang disebutkan oleh 7% responden sebagai bagian dari iklan terkait judi online yang mereka temui.

Survei ini dilaksanakan dalam rentang waktu 21 hingga 28 dibulan sebelas yakni bulan November pada tahun 2023 dengan melibatkan ribuan responden yang sebelumnya menyatakan pernah melihat iklan perjudian online dalam enam bulan terakhir. Para responden ini berasal dari beberapa daerah di Indonesia dengan pembagian responden laki-laki sebanyak 52% dan perempuan sebanyak 48%. Secara geografis, mayoritas responden yang terlibat dalam survei ini berasal dari Pulau Jawa dengan persentase sebesar 80%, diikuti oleh responden dari Pulau Sumatera sebanyak 11%, serta responden dari berbagai pulau lainnya yang mencakup 9% dari total partisipan survei. Jika dilihat dari segi usia, kelompok usia yang paling dominan dalam survei ini adalah individu berusia 17 hingga 25 tahun, yang mencakup 45% dari total responden, sedangkan kelompok usia 26 hingga 35 tahun menjadi kelompok terbesar berikutnya dengan proporsi sebesar 21%.

Berdasarkan sumber yang telah disebutkan sebelumnya, platform media sosial yang paling sering dimanfaatkan untuk keperluan promosi produk dan jasa adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi media sosial yang dikembangkan dengan tujuan memfasilitasi penggunaanya dalam membagikan foto maupun video dalam berbagai format, baik melalui unggahan di feed utama mereka maupun melalui fitur cerita (stories) yang secara otomatis akan menghilang setelah 24 jam. Salah satu karakteristik utama yang membuat Instagram menarik bagi penggunaanya adalah adanya berbagai filter foto yang dapat mempercantik tampilan gambar sebelum diunggah. Selain itu, Instagram juga menawarkan beragam fitur interaktif lainnya, seperti Direct Messages (DM) yang memungkinkan komunikasi langsung antar pengguna, IGTV yang dirancang untuk video berdurasi panjang, serta fitur Reels yang diperuntukkan bagi video pendek dengan gaya yang lebih dinamis. Aplikasi ini memiliki tingkat popularitas yang tinggi di kalangan para pengguna internet. sebagai sarana untuk membagikan momen kehidupan sehari-hari, mengikuti berbagai akun favorit, serta membangun interaksi dengan komunitas yang memiliki minat serupa (databoks.katadata.co.id, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024).

Data terbaru yang diperoleh dari upgraded.id mengungkapkan bahwa jumlah pengguna Instagram di Indonesia hingga Mei 2024 telah mencapai angka 90.183.200 pengguna. Sebagai salah satu media sosial dengan basis pengguna terbesar, Instagram kerap digunakan untuk berbagai kepentingan, baik dalam bidang pemasaran bisnis, promosi produk, hingga penyebaran konten hiburan. Dalam ekosistem media sosial Instagram, keberadaan influencer telah menjadi bagian integral dari interaksi virtual di dalam

platform ini. Peran influencer semakin dominan dalam membentuk tren konsumsi, mengarahkan gaya hidup, serta memengaruhi aspek budaya di kalangan para pengikut mereka.

Influencer membangun jaringan pengikut mereka dengan menghadirkan konten yang bersifat orisinal, menarik, atau menginspirasi. Mereka sering kali dipandang sebagai figur yang autentik dan kredibel, sehingga membuat para pengikutnya lebih percaya terhadap rekomendasi yang mereka berikan dibandingkan dengan bentuk iklan konvensional. Di dalam Instagram, para influencer memanfaatkan beragam fitur yang telah disediakan oleh platform ini, mulai dari unggahan foto dan video, fitur stories yang bersifat sementara, hingga siaran langsung (live streaming) yang memungkinkan interaksi secara real-time dengan para pengikut mereka. Selain itu, setiap influencer biasanya memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu dalam gaya penyampaian kontennya, sehingga membuat mereka lebih mudah dikenali oleh audiens yang mengikuti mereka. Dengan memanfaatkan popularitas serta jumlah pengikut yang besar, para influencer tidak hanya membangun komunitas di media sosial, tetapi juga sering kali menggunakan pengaruh mereka untuk berbagai kepentingan komersial, termasuk dalam memasarkan produk maupun jasa (upgraded.id, diakses pada tanggal 7 Oktober 2024).

Penyebaran konten yang berkaitan dengan perjudian online melalui platform media sosial Instagram semakin marak dilakukan, terutama oleh para influencer. Umumnya, influencer yang terlibat dalam promosi konten perjudian online ini adalah perempuan yang kerap tampil dengan pakaian terbuka. Mereka menerima bayaran dalam jumlah yang sangat besar untuk



mengiklankan berbagai bentuk perjudian online, meskipun aktivitas perjudian tersebut secara hukum tergolong sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan serta dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang terlibat di dalamnya. Penyebarluasan konten judi online melalui Instagram membawa dampak negatif yang signifikan, sebab individu yang sebelumnya tidak memiliki pengetahuan atau ketertarikan terhadap perjudian online menjadi lebih sadar akan keberadaan praktik tersebut, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk ikut serta dalam aktivitas perjudian online (Irawan, 2024).

Pesatnya perkembangan teknologi serta kemajuan dalam penyebaran informasi telah membawa perubahan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk dalam ranah perjudian. Jika sebelumnya perjudian dilakukan secara konvensional dalam bentuk permainan fisik di lokasi-lokasi tertentu, kini perjudian telah berkembang menjadi bentuk digital atau yang dikenal sebagai perjudian online. Peralihan dari perjudian tradisional ke perjudian online juga menyebabkan lonjakan jumlah situs-situs yang menawarkan layanan perjudian daring. Fenomena ini semakin diperparah dengan semakin maraknya praktik promosi serta pemasaran perjudian online yang bertujuan untuk menarik perhatian lebih banyak orang agar tertarik untuk mencoba permainan judi dalam format digital. Dalam menjalankan strategi pemasaran ini, pihak yang terlibat dalam promosi perjudian online sering kali memanfaatkan metode endorsement, terutama melalui media sosial seperti Instagram. Padahal, praktik promosi ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Angellina, 2025).

Dalam aspek regulasi, perjudian konvensional telah diatur dalam ketentuan hukum yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terkhususnya dalam Pasal 303 serta Pasal 303 bis. Sementara itu, perjudian dalam bentuk non-konvensional, yang mencakup perjudian online, merupakan jenis aktivitas yang lebih baru dan telah mengalami akselerasi yang signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, regulasi terkait perjudian online tidak hanya berlandaskan ketentuan dalam KUHP, tetapi juga diatur secara lebih terperinci dalam regulasi perundang-undangan yang lebih mutakhir. Salah satu regulasi yang menjadi dasar hukum dalam mengatur perjudian berbasis digital adalah Pasal 27 Ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pratama dkk., 2023).

Perjudian merupakan suatu bentuk permainan di mana beberapa orang pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga dengan tujuan memilih satu dari beberapa opsi yang tersedia, di mana hanya tersedia satu opsi yang dianggap benar dan menentukan kemenangan. Peserta yang mengalami kekalahan dalam taruhan wajib menyerahkan taruhannya kepada pihak yang menang dalam ranah permainan. Sebelum permainan dimulai, aturan main serta besaran nilai taruhan biasanya telah ditentukan secara jelas dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Berdasarkan definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi adalah suatu

permainan yang melibatkan penggunaan uang maupun barang berharga sebagai bentuk taruhan, seperti dalam permainan dadu atau kartu.

Dalam konteks perjudian online, aspek yang perlu diperhatikan tidak hanya berkaitan dengan potensi keuntungan semata, tetapi juga memerlukan keterampilan dalam memanfaatkan jaringan internet serta memahami strategi permainan agar dapat memenangkan taruhan. Selain itu, sistem transaksi keuangan dalam perjudian online juga telah beralih ke metode digital, di mana seluruh proses pembayaran dilakukan melalui sarana berbasis daring. Para Pihak yang memenangkan permainan judi online akan memperoleh sejumlah uang sebagai hasil taruhannya. kemenangan mereka melalui transaksi elektronik, sehingga seluruh proses perjudian dapat dilakukan secara praktis dan tanpa perlu pertemuan langsung. Pada dasarnya, judi online merupakan bentuk perjudian yang memanfaatkan perangkat elektronik serta akses internet sebagai media perantara dalam menjalankan permainan (Sitanggang dkk., 2023).

Pada masa kini, perjudian daring merupakan salah satu bentuk perjudian yang paling digemari oleh masyarakat, termasuk kalangan remaja. Daya tarik utama dari perjudian online terletak pada tampilannya yang interaktif serta kemudahan dalam mengakses dan Memungkinkan pemain untuk mengakses dan menjalankan permainan kapan saja serta di lokasi mana pun. Faktor utama yang mendukung perkembangan judi online adalah kemajuan teknologi, terutama dalam penggunaan smartphone yang semakin luas, serta tersedianya kuota internet yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat. Sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, bisnis perjudian online juga

semakin meluas dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan finansial dari aktivitas ini. Fenomena ini semakin diperparah dengan bertambahnya jumlah situs judi online yang bermunculan di internet serta semakin beragamnya jenis permainan judi yang ditawarkan dalam platform-platform digital tersebut (Pratama dkk., 2023).

Dampak yang ditimbulkan oleh promosi judi online tidak dapat dianggap remeh, karena efek negatifnya dapat Berimbas pada berbagai aspek kehidupan, mencakup ranah ekonomi, sosial, hingga psikologis. Dari perspektif ekonomi, individu yang terjerumus dalam praktik perjudian online atau mengalami kecanduan kerap menghadapi kerugian finansial yang signifikan. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam lingkup keluarga, terutama ketika individu tersebut menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk berjudi tanpa mempertimbangkan kebutuhan pokok lainnya. Kecanduan judi online dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan keuangan yang serius, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi makanan yang layak, tempat tinggal yang stabil, serta biaya pendidikan anak-anak.

Dari perspektif sosial, meningkatnya aktivitas perjudian online dapat menjadi pemicu bertambahnya angka kriminalitas, termasuk tindak kejahatan seperti penipuan serta pencurian. Orang-orang yang mengalami kerugian besar akibat perjudian mungkin akan mencari berbagai cara untuk mendapatkan kembali uang mereka, termasuk dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, dampak sosial dari perjudian juga dapat terlihat dalam

bentuk degradasi moral dan terganggunya tatanan sosial dalam masyarakat. Kecanduan terhadap judi kerap kali menimbulkan konflik dalam lingkungan keluarga, mengurangi perhatian serta waktu yang seharusnya diberikan kepada anggota keluarga lainnya, dan mengabaikan berbagai tanggung jawab sosial. Keluarga yang salah satu anggotanya terjerat dalam aktivitas perjudian sering mengalami ketegangan berkepanjangan, bahkan dapat berujung pada perpecahan, yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan hubungan antaranggota keluarga (Eric Sipayung dan Ariel Handoyo, 2024).

Penyebaran konten judi online melalui media sosial Instagram yang dilakukan oleh *influencer* dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 Ayat (2), yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Di dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang mempromosikan situs judi online dapat dikenakan sanksi pidana apabila memenuhi beberapa unsur berikut:

1. Mendistribusikan, yaitu tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi serta dokumen elektronik kepada sejumlah besar orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
2. Mentransmisikan, yakni tindakan mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik;

3. Membuat dapat diakses, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Berdasarkan ketentuan ini, individu yang terlibat dalam penyebaran, pengiriman, atau pembuatan informasi maupun dokumen elektronik yang mengandung konten terkait perjudian dapat dikenakan sanksi hukum. Mendistribusikan merujuk pada tindakan membagikan, menyebarluaskan, atau mengalihkan suatu sumber daya, informasi, atau barang kepada beberapa pihak atau ke berbagai lokasi. Mentransmisikan merujuk pada proses penyampaian pesan dari satu entitas ke entitas lainnya. Sementara itu, tindakan yang memungkinkan suatu informasi atau dokumen elektronik dapat dijangkau dan diakses oleh pihak lain dikenal sebagai proses mendiseminasi atau mempublikasikan informasi atau dokumen elektronik tersebut tersedia untuk publik.

Penting untuk dipahami bahwa judi online merupakan salah satu bentuk kejahatan siber atau yang dikenal sebagai *Cyber Crime*. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, penyebaran konten judi online telah mengalami peningkatan yang signifikan dan kini dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Bali. Bali sendiri tidak terlepas dari berbagai bentuk kejahatan siber, terutama di Kabupaten Buleleng, di mana ditemukan adanya keterlibatan seorang influencer dalam aktivitas penyebaran konten judi online. Fenomena ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan yang relevan dalam kajian kriminologi, khususnya terkait dengan

faktor-faktor yang melatar belakangi keterlibatan influencer dalam promosi judi online.

Dalam konteks ini, terdapat dua aspek utama yang patut ditelusuri lebih lanjut, yaitu faktor filosofis dan sosiologis yang mendorong influencer untuk menyebarluaskan konten judi online. Meskipun telah ada regulasi hukum yang secara tegas mengatur serta melarang aktivitas penyebaran konten judi online, kenyataannya, tindak pidana ini masih terus terjadi dan dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh para influencer. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam upaya memberantas serta menindak tegas para influencer yang terlibat dalam promosi judi online. Analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran konten judi online serta tantangan dalam penegakan hukum menjadi aspek penting yang perlu dikaji guna menemukan solusi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ini.

Mengingat peran *influencer* sebagai figur publik dengan pengaruh yang besar, pemahaman yang lebih mendalam mengenai motif, pola, serta dampak dari keterlibatan mereka dalam kejahatan ini menjadi semakin penting. Kajian kriminologis terhadap peran *influencer* sebagai pelaku penyebar konten judi online diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong tindakan ini. penelitian ini difokuskan untuk mengeksplorasi dan menganalisis alasan *influencer* dalam menyebarkan

konten judi online di Kabupaten Buleleng, serta Hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap mereka.

Meskipun fenomena ini semakin marak dan menarik perhatian publik, kajian ilmiah yang mendalam mengenai faktor penyebab *influencer* dalam penyebaran konten judi online masih sangat terbatas khususnya pada wilayah Kabupaten Buleleng. Keterbatasan kajian tersebut menciptakan kesenjangan penelitian yang perlu diisi guna memahami lebih lanjut motif serta dampak sosial dan hukum dari keterlibatan *influencer* dalam aktivitas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan mengeksplorasi lebih lanjut fenomena *influencer* sebagai pelaku penyebar konten judi online, khususnya di wilayah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mencegah penyebaran konten judi online dan meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko serta dampak negatif dari keterlibatan dalam aktivitas ilegal tersebut.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan kajian dalam studi ini, di antaranya :

1. Media Sosial mempermudah penyebaran konten judi online namun pengawasannya masih lemah.
2. Terdapat *influencer* terlibat dalam Penyebaran konten Judi Online.



3. Judi berkembang dari bentuk Konvensional menjadi online, yang semakin sulit dikendalikan.
4. Adanya Faktor Pendorong yang menyebabkan *influencer* Menyebarkan Konten Judi Online, meski melanggar Hukum.
5. Adanya hambatan yang didapati kepolisian dalam penegakan hukum bagi *influencer* yang menyebarkan konten Judi Online.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, guna memperjelas pembahasan dalam studi ini, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi. Adapun permasalahan yang dikaji adalah faktor filosofis dan sosiologis *influencer* menyebarkan konten judi online dan hambatan yang didapati oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi Pelaku Penyebaran Konten Judi Online.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana faktor filosofis dan sosiologis *influencer* dalam menyebarkan konten judi online?
2. Apa hambatan yang didapati oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi *influencer* yang menyebarkan konten judi online?

## 1.5 Tujuan

Adapun terdapat Tujuan Pelaksanaan Kajian Studi ini sebagai berikut:

### 1. Tujuan Umum

Mengkaji dari segi kriminologis *influencer* sebagai pelaku penyebar konten judi online di Kabupaten Buleleng.

### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis penyebab filosofis dan sosiologis *influencer* menyebarkan konten judi online.
- b. Untuk menganalisis hambatan yang didapati oleh kepolisian dalam penegakan hukum bagi *influencer* yang menyebarkan konten judi online.

## 1.6 Manfaat

Melalui dilaksanakannya kajian studi ini, diharapkan mampu memberikan manfaat berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Kajian ini bisa memberikan manfaat dalam wawasan ilmu Pengetahuan dibidang hukum terutama dari sisi kriminologi mengenai Kajian Kriminologis *influencer* sebagai Pelaku Penyebar Konten Judi Online Di wilayah Kabupaten Buleleng

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Memperluas pemahaman dalam bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Kajian Kriminologis *influencer* sebagai pelaku penyebaran konten judi online, serta menjadi referensi dalam

memahami berbagai hambatan yang dihadapi kepolisian dalam upaya penegakan hukum terhadap judi online di Polres Buleleng.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama para pengguna media sosial tentang resiko dan dampak negatif dari judi online serta potensi keterlibatan *influencer* dalam menyebarkan konten judi online.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan relevan untuk menanggulangi *Cyber Crime* khususnya penyebaran konten judi online oleh *influencer*.

d. Bagi Aparat penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam lagi mengenai alasan filosofis dan sosiologis dibalik perilaku *influencer* dalam menyebarkan konten judi online.

e. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini dapat menjadi Rujukan untuk Penelitian terkait Kejahatan siber (*Cyber Crime*) dan Media Sosial seperti Penyebaran Konten Judi Online.